

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan.

1. Syarat Keabsahan Formil Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Siar *FIFA World Cup 2014* di Indonesia terkait dengan 2 (dua) syarat formil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Pertama, sebagai suatu perjanjian lisensi dalam hal ini lisensi hak siar, perjanjian tersebut terikat dengan syarat formil berupa kewajiban pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM RI. Syarat formil tersebut sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta No. 19/2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian diperbaiki dan dirubah dalam Undang-undang RI No. 28/ Tahun 2014, Tentang Hak Cipta dengan Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Kedua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa perjanjian lisensi hak siar *FIFA Worl Cup 2014* tersebut adalah suatu perjanjian lisensi yang ditanda tangani di luar negeri, dimana setiap dokumen perjanjian yang ditanda tangani di luar negeri diharuskan untuk melakukan proses legalisasi di KBRI setempat sebagai syarat administrasi yang menjadi syarat formil pemberlakuan perjanjian asing yang akan di pergunakan di wilayah Republik Indonesia. Hal ini terkait dengan Permenlu Nomor. 09/A/KP/XII/2006/01.

Pada saat ini telah terbit aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor.36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual di DJKI, namun dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2018 belum ada pasal yang menyebutkan mengenai hal bahwa, setiap permohonan pencatatan lisensi harus sudah

memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terkait antara lain adanya syarat formil keabsahan perjanjian lisensi yang ditanda tangani diluar negeri yaitu harus sudah dilegalisir di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat sesuai dengan yang diatur dalam Permenlu No.09 /A/KP/XII/2006/01.

2. Akibat Hukum Apabila Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Perjanjian Lisensi Hak Siar *FIFA World Cup* 2014 yang ditanda tangani di luar negeri dan akan di pergunakan di wilayah RI yaitu, perjanjian tersebut tidak diakui keabsahannya (batal demi hukum) dan tidak dapat dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga hanya berlaku pada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan tidak memiliki kekuatan hukum pada pihak ketiga di wilayah hukum Republik Indonesia. Apabila terjadi sengketa terkait perjanjian lisensi tersebut maka atas permintaan salah satu pihak perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalan di pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat formil perjanjian dengan sempurna/cacat formil.

Penerapan akibat hukum terhadap dokumen asing yang belum di legalisasi seperti yang dikemukakan diatas, berdasarkan atas yang dinyatakan dalam Permenlu No. 09 /A/KP/XII/2006/01, poin 71 bahwa, “Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas”.

Penerapan Permenlu tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa: “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat”, serta jurisprudensi putusan hakim yang mengharuskan legalisasi dokumen asing pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

5.2 Saran

1. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dikemudian hari tidak mengalami masalah keabsahan formil, maka diperlukan harmonisasi peraturan antar lembaga negara yang terkait yang diikuti dengan pemahaman dan kesadaran serta sosialisasi atas syarat formil suatu perjanjian lisensi hukum yang ditanda tangani di luar negeri dimana terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang terkait dan saling terintegrasi serta memiliki akibat hukum sehingga budaya hukum dapat tercipta dengan baik dalam masyarakat. Dalam hal ini substansi hukum berupa syarat formil yang diatur dalam Permenlu No.09 /A/KP/XII/2006/01 yang menyatakan bahwa, “semua dokumen asing yang ditanda tangani diluar negeri dan akan dipergunakan di Indonesia, harus dilegalisir di KBRI setempat”. Aparat penegak hukum maupun pihak terkait yang menjadi struktur hukum harus menyadari dan memastikan terlaksananya aturan ini dalam setiap peristiwa hukum yang terkait. Dengan demikian baik substansi, struktur dan budaya hukum dapat berjalan sinergis sehingga kedaulatan negara terjaga serta hukum akan terlaksana dengan efektif dan dapat ditegakkan.
2. Perlunya pemahaman dan kesadaran akan akibat hukum terkait syarat formil perjanjian bagi para pelaku kegiatan usaha ataupun pihak yang terkait bahkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sebuah perjanjian serta hubungan kausalitasnya, sehingga baik para pihak pembuat perjanjian maupun pihak ketiga yang terkait dapat melaksanakan perjanjian maupun usaha sesuai dengan aturan yang berlaku dan aparat penegak hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan serta membuat keputusan dengan seadil-adilnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua pihak yang terkait.